

DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA Zulkarnain	1-15
MODEL <i>INTEGRATED</i> DIKOMBINASI <i>VALUE CLARIFICATION</i> <i>TECHNIQUE</i> DALAM PEMBELAJARAN IPS SEJARAH Idrus & Anna Sylvia Ibrahim	16-32
KONSEP DEWA RAJA DALAM NEGARA TRADISIONAL ASIA TENGGARA Sudrajat	33-37
PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA Dyah Kumalasari	48-73
STUDI EKSPLORASI PERSEPSI GURU IPS SMP KABUPATEN SLEMAN TERHADAP IPS TERPADU Anik Widiastuti & Satriyo Wibowo	74-83
KEBIJAKAN EKONOMI AUSTRALIA MASA PAUL KEATING: HUBUNGANNYA DENGAN INDONESIA Danar Widiyanta	84-91
FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MUNCULNYA REVOLUSI SOSIAL DI KABUPATEN BREBES Aman	92-108
KLAIM MITOS HAK BIBLIKAL BANGSA YAHUDI ATAS TANAH PALESTINA M. Nur Rokhman	109-119

DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA

ZULKARNAIN

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

In terms of constitutional law, the Declaration of Independence in 1945 meant that Indonesia has severed ties with the previous legal order, either by Dutch East Indies and Japan. In other words, Indonesia has established a new legal order, which contains Indonesian law, which is determined and implemented by the people of Indonesia. This paper will discuss about the history of Indonesia's post-independence constitution divided into periodization or regimes of power, namely the earlier period of independence, the Constitution of RIS 1949 period, the period of UUDS 1950, the debates of the Constituent Assembly and the Presidential Decree of July 5, 1959, to the killings of the generals and the destruction of the Communist Party in 1965 that dominated by the Indonesian Army during Suharto era or Orde Baru regime until 1998.

Keywords: state structure, politic, law

Abstrak

Proklamasi Kemerdekaan 1945, dilihat dari segi hukum tata negara, berarti bahwa bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, baik dengan Hindia Belanda maupun Jepang. Dengan kata lain, Indonesia telah mendirikan tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum Indonesia, yang berisikan hukum Indonesia, yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Tulisan ini akan membahas Sejarah ketaanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia yang dibagi ke dalam periodisasi atau rezim kekuasaan, yakni periode awal kemerdekaan, periode Konstitusi RIS 1949, periode UUDS 1950, perdebatan Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hingga terbunuhnya para jenderal dan penghancuran partai komunis di tahun 1965 yang didominasi TNI-AD pada masa Suharto atau rezim Orde Baru sampai tahun 1998.

Kata Kunci: tatanegara, politik, hukum

PENDAHULUAN

Membahas sejarah tata negara, baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Sedangkan wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, di antaranya sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, ilmu politik dan kajian dari sisi hukum tatanegara.

Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi dalam pembahasannya, sehingga ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep sejarah tata negara. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, sejarah tata negara tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan terminologi serta pendekatan yang multidimensional.

Walaupun Indonesia sudah mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara merdeka yang ditandai dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 1945, Indonesia masih gamang dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal inilah yang melatarbelakangi para pemimpin bangsa bekerja keras membentuk lembaga pemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka.

Para tokoh tokoh bangsa berhasil menetapkan dasar negara, konstitusi negara, dan memilih pemimpin bangsa secara aklamasi yakni Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Dalam periode politik yang penting ini, berlaku

baik sistem Presidensialisme maupun Parlemenarisme.

Pada masa awal kemerdekaan atau lebih dikenal dengan istilah masa revolusi kemerdekaan, khususnya antara bulan Agustus sampai November 1945, fungsi MPR, DPR, dan DPA dijalankan sepenuhnya oleh Presiden Soekarno, sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berlaku saat itu, sehingga menimbulkan kesan adanya diktator konstitusional dari Presiden, karena DPR dan MPR berada di tangan Presiden. Kesan munculnya "Totaliterisme baru" jelas tidak menguntungkan citra Republik Indonesia di mata negara-negara Sekutu pemenang Perang Dunia II, yang justru ingin diraih simpatinya oleh negara kita.

PERIODE REVOLUSI KEMERDEKAAN (18 AGUSTUS 1945 - 27 DESEMBER 1949)

Sehari setelah proklamasi, para pemimpin bekerja keras membentuk lembaga pemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Dalam kesempatan ini, PPKI menyelenggarakan rapat pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai rapat yang pertama setelah proklamasi kemerdekaan.

Atas inisiatif Soekarno dan Hatta, mereka merencanakan menambah 9 orang sebagai anggota baru yang terdiri dari para pemuda seperti Chairul Saleh dan Sukarni. Namun, karena

para pemuda menganggap bahwa PPKI bentukan Jepang, akhirnya para pemuda meninggalkan tempat.

1. PENGESAHAN UUD 1945

Rapat pertama PPKI dilaksanakan di Pejambon, Jakarta. Sebelumnya, Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Teuku Mohammad Hassan, untuk mengkaji perihal rancangan pembukaan UUD sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945, khususnya berkaitan dengan kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Hal ini perlu dikaji karena pemeluk agama lain merasa keberatan jika kalimat itu dimasukkan dalam UUD. Akhirnya, setelah dilakukan pembicaraan yang dipimpin oleh Hatta, dicapai kata sepakat bahwa kalimat tersebut dihilangkan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Rapat pleno dimulai pada pukul 11.30 di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. Dalam membicarakan UUD ini rapat berlangsung lancar, yakni sekitar dua jam rapat telah berhasil menyepakati bersama rancangan Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia.

Rancangan yang dimaksud adalah Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI,

dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri.

2. PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dalam rapat untuk memilih presiden dan wakil presiden, tampil Otto Iskandardinata yang mengusulkan bahwa pemilihan dilakukan secara mufakat. Ia sendiri mengajukan Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Tentunya hal ini sesuai dengan UUD yang baru saja disahkan.

Dalam musyawarah untuk mufakat, secara aklamasi peserta sidang menyetujui dan menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan demikian, secara konstitusi Negara Republik Indonesia, Soekarno resmi sebagai Presiden Republik Indonesia Pertama.

3. PEMBAGIAN WILAYAH INDONESIA

Rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan Sumatera, serta Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.

4. PEMBENTUKAN KEMENTERIAN

Setelah rapat menetapkan wilayah, Panitia Kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Soebardjo menyampaikan laporannya. Diajukan oleh Panitia Kecil itu adanya 12 kementerian dan 4 Kementerian Negara (Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Pertahanan, Perhubungan, dan Departemen Pekerjaan Umum

5. PEMBENTUKAN KNIP

Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang akan menggantikan PPKI. Soekarno-Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia.

Seluruh anggota PPKI, kecuali Soekarno dan Hatta, menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Adapun susunan pengurus KNIP adalah sebagai berikut.

- Ketua KNIP: Mr. Kasman Singodimejo
- Wakil Ketua I: Sutarjo Kartohadikusumo
- Wakil Ketua II: Mr. J. Latuharhary
- Wakil Ketua III: Adam Malik

Adapun tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan GBHN.

6. MEMBENTUK KEKUATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Berdasarkan keputusan rapat pada tanggal 22 Agustus 1945 yang telah menetapkan berdirinya KNIP dan BKR, maka pada tanggal 23 Agustus Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Kebanyakan anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan Heiho. Terpilih sebagai pimpinan BKR pusat adalah Kaprawi.

Dalam perkembangannya, kebutuhan membentuk tentara tidak dapat diabaikan lagi setelah Sekutu membebaskan para serdadu Belanda bekas tawanan Jepang dan mengancam pertahanan dan keamanan. Soekarno kemudian memanggil mantan mayor KNIL, Oerip Soemohardjo, dari Yogyakarta ke Jakarta untuk membentuk tentara nasional.

Berdasarkan maklumat Presiden RI, maka pada tanggal 5 Oktober dibentuklah TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Terpilih sebagai pimpinan TKR Soepriyadi (tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar), Karena Soepriyadi tidak aktif menduduki jabatannya, maka diadakan pemilihan pimpinan tertinggi TKR yang baru. Yang terpilih adalah Kolonel Soedirman, Komandan Divisi V/ Banyumas.

Pada tanggal 18 Desember 1945 Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sedangkan Oerip Soemohardjo tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Dalam periode politik yang penting ini, berlaku baik sistem Presidensialisme maupun Parlemenarisme. Pada masa-masa awal kemerdekaan atau lebih dikenal dengan istilah masa revolusi kemerdekaan, khususnya antara bulan Agustus sampai November 1945, fungsi MPR, DPR, dan DPA dijalankan sepenuhnya oleh Presiden Soekarno, sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berlaku saat itu.

Hal ini menimbulkan kesan adanya diktator konstitusional dari Presiden, karena DPR dan MPR berada di tangan Presiden. Kesan munculnya "Totaliterisme baru" jelas tidak menguntungkan citra Republik Indonesia di mata negara-negara Sekutu pemenang Perang Dunia II, yang justru ingin diraih simpatinya oleh negara kita.

Berdasarkan pertimbangan itu, maka Wakil Presiden Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X, tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat itu mencakup dua hal.

Pertama, izin pembentukan partai-partai. Negara *State Party* yang merupakan partai tunggal dibatalkan. *Kedua*, tujuan Maklumat Wakil Presiden itu adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai pengganti MPR. Tujuannya adalah "division of power" sehingga DPR dan MPR tidak lagi dirangkap Presiden. Kemudian, mulai tanggal 1 November 1945, kabinet bertanggung jawab kepada Badan Pekeja KNIP sehingga dalam praktiknya yang terjadi adalah sistem parlementer di mana BP KNIP berperan sebagai Parlemen (Magenda dalam Gloria Juris, 2007:119)

Tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis. Sjahrir dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.

Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensial menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

Sementara itu, pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya, akan tetapi Soekarno menolak hal ini. Sebaliknya, pada tanggal 4 Desember 1945 Sjahrir mengumumkan bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia.

Alasan lain dengan perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil ke parlementer karena Indonesia ingin menunjukkan pada negara lain bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang demokratis. Negara demokrasi menurut negara-negara barat pada masa itu selalu identik dengan multipartai dan sistem parlementer. Ini adalah strategi yang sengaja dimunculkan oleh tokoh-tokoh pada saat itu agar kemerdekaan Indonesia segera mendapat pengakuan dari negara-negara barat.

PERIODE BERLAKUNYA KONSTITUSI RIS 1949 (27 DESEMBER 1949-17 AGUSTUS 1950)

Naiknya Hatta sebagai Perdana Menteri bila dilihat dari perspektif sejarah sebenarnya suatu solusi konstruktif dari sistem presidentil menurut UUD 1945. Hal ini membebaskan Presiden dari tugas-tugas rutin tapi tetap aktif dalam tugas kenegaraan.

Sementara untuk tugas pemerintahan, termasuk berhadapan dengan DPR, sepenuhnya dijalankan oleh wapres yang sekaligus sebagai perdana menteri. Sayangnya, format kabinet ini tidak berlangsung lama seiring hasil KMB dan berlakunya Negara Republik Indonesia Serikat.

Perjalanan negara Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah-belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-negara "boneka", seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam negara Republik Indonesia. Bahkan, Belanda kemudian melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibukota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948.

Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu gabungan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda), dan Belanda, serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:

1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat.
2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
3. Didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar. Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.

Mengenai bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi." Dengan berubah menjadi negara serikat (federasi), maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagianya.

Negara-negara bagian itu adalah: Negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura,

Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Selain itu, terdapat pula satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

Sementara itu, di bidang militer juga telah tercapai persetujuan, yaitu: (1) Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS; (2) Pertahanan Negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS; negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri; (3) Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Angkatan perang RIS akan dibentuk RIS dengan inti angkatan perang RI. (4) Pada masa permulaan RIS menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.

Pada tanggal 30 Juli 1949 Konferensi antara Indonesia dilanjutkan di Jakarta dan dipimpin oleh PM Hatta. Konferensi ini membahas masalah pelaksanaan dari pokok persetujuan yang telah disepakati di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB).

Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di dalam Konferensi Antar Indonesia, kini bangsa Indonesia sebagai keseluruhan siap menghadapi KMB.

Delegasi Indonesia terdiri dari Dr. Mohammad Hatta, Mr. Moh Roem, Prof. Mr. Supomo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kol. T.B. Simatupang, dr. Mr. Sumardi. Sedangkan dari BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB dimulai di Den Haag dan berlangsung sampai tanggal 2 November 1949. Hasil kesepakatan tersebut kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. Berdasarkan hasil sidang KNIP yang berlangsung tanggal 6 Desember 1949, berhasil menerima KMB dengan 226 pro lawan 62 kontra, dan 31 meninggalkan sidang. Dengan demikian, hasil KMB dinyatakan diterima untuk diratifikasi atau disahkan.

Sebagai realisasi dari KMB, pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS. Calon yang diajukan adalah Soekarno dan terpilih sebagai Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember Presiden RIS diambil sumpahnya.

Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama di bawah pimpinan Hatta selaku Perdana Menteri, dilantik oleh Presiden. Akhirnya pada tanggal 23 Desember delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta berangkat ke Netherland untuk menandatangani akte "penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda.

Tepat pada tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia dan di Belanda terjadi upacara penandatanganan naskah "penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada RIS. Istilah penyerahan perlu diberi tanda kutip karena sebenarnya Belanda tidak perlu menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia karena negara ini telah memiliki kedaulatannya secara *de jure* pada tanggal 17 Agustus 1945.

"Penyerahan" kedaulatan berarti secara formal pemerintah Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, perang kemerdekaan yang berlangsung sejak tahun 1945 telah berakhir berkat perjuangan militer serta diplomasi yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Indonesia.

Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara bagian itu meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibukota Yogyakarta. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer.

Dengan berdirinya RIS pada tanggal 27 Desember 1949, maka negara kita hanya merupakan salah satu negara bagian saja dari RIS. Begitu pula dengan UUD 1945, hanya merupakan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia. Sedangkan RIS menggunakan Konstitusi RIS 1949. Adapun yang menjadi negara-negara

bagian selain RI berdasarkan Pasal 2 Konstitusi RIS adalah Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Madura, Negara Jawa Timur, dan Negara Pasundan.

Selain dari pembagian wilayah negara, dalam konstitusi RIS juga mengatur tentang sistem pemerintahan yang digunakan, yakni sebagai berikut.

1. Perdana menteri diangkat oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya.
2. Kekuasaan perdana menteri masih dikendalikan oleh Presiden.
3. Kabinet dibentuk oleh presiden, bukan oleh parlemen.
4. Kabinet tidak dapat menyatakan mosi tidak percaya pada kabinet.
5. Presiden RIS menduduki jabatan rangkap, yakni sebagai kepala negara sekaligus sebagai presiden RIS.
6. Presiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak dapat diganggu gugat dan dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian.

Usia RIS baru enam bulan, mulai timbul berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terbentuknya

RIS benar-benar dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintahan RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah yang dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan diperlukan suatu UUD Negara Kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara memasukkan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS.

Tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak itu, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**PERIODE UUDS 1950
(17 AGUSTUS 1950 - 5 JULI 1959)**

Pada tanggal 17 Agustus 1950 pembentukan Negara Kesatuan terlaksana setelah ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI. Kesepakatan antara RIS dan RI (sebagai negara bagian) untuk membentuk negara kesatuan, tercapai pada tanggal 19 Mei 1950.

Setelah selama kurang-lebih 2 bulan bekerja, Panitia Gabungan RIS-RI yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 20 Juli 1950. Kemudian setelah pembahasan di masing-masing DPR, rancangan UUD negara kesatuan diterima, baik oleh Senat dan Parlemen RIS maupun oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD tersebut yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950).

UUDS 1950 terdiri atas Mukadimah dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal. Mengenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan." UUDS 1950 ini merupakan kombinasi antara unsur-unsur dari UUD 1945 maupun dari Konstitusi RIS.

Menurut UUDS 1950, kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden, kabinet dan DPR. Pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan undang-undang darurat atau peraturan pemerintah, walaupun kemudian perlu juga disetujui oleh DPR pada sidang berikutnya.

Presiden juga dapat mengeluarkan dekritnya kalau diperlukan. Meskipun demikian, kabinet, baik secara keseluruhan maupun perorangan, masih bertanggung jawab pada DPR yang mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet seluruhnya atau memberhentikan menteri-menterinya secara individual.

Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam Pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 ditegaskan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat."

Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa "Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri." Hal ini berarti yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah para menteri. Mereka bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Presiden dan wapres tidak memiliki fungsi pemerintahan sehari-hari, tetapi hanyalah sebagai simbol, misalnya dengan menyetujui perdana menteri baru.

Sistem parlementerisme memiliki dua kelemahan pokok, yakni: *Pertama*, fragmentasi parlemen Indonesia, di mana tidak adanya kursi mayoritas yang menguasai separuh kursi parlemen sehingga mudah terjadi goncangan politik karena perbedaan kebijaksanaan politik. *Kedua*, memarginalkan lembaga-lembaga negara seperti TNI/ABRI. Lembaga-lembaga TNI yang sebelumnya ikut aktif dalam kegiatan nasional tiba-tiba dipolitisasi dan berada di bawah kontrol sipil sehingga menimbulkan gejolak politik.

Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat sementara. Sifat kesementaraannya ini nampak dalam rumusan Pasal 134 yang menyatakan bahwa "Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah secepat-lecepatnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini." Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum bulan Desember 1955 dan diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung.

Sekalipun konstituante telah bekerja kurang lebih selama dua setengah tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan.

Perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 dilakukan melalui cara penetapan Undang-Undang Perubahan Konstitusi RIS, yakni Undang-Undang Federal No.7 tahun 1950. Pasal I berbunyi bahwa konstitusi RIS diubah menjadi UUDS 1950 RI.

Sedangkan Pasal II berisi tentang penetapan berlakunya UUDS 1950, yakni pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi UUDS 1950 hanyalah bagian dari Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 yang terdiri dari Mukadimah, Batang Tubuh yang mencakup 146 pasal dan 1 pasal penutup. UUDS ini disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950, dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, mulai saat itu bergantilah susunan Negara Serikat menjadi bentuk susunan Negara Kesatuan, di mana Soekarno tetap menjadi Presiden RI negara kesatuan dan Hatta menjadi wakil presiden.

Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan RI sampai tahun 1959, demokrasi Indonesia menganut Demokrasi Liberal. Sistem pemerintahannya juga liberal. Semenjak tahun 1950 Indonesia dibagi menjadi 10 daerah provinsi yang otonom.

Dalam kurun waktu ini telah terjadi jatuh bangun kabinet hampir setiap tahun. Sampai berakhirnya UUDS tahun 1950, terdapat 7 kabinet yang memerintah. Kabinet tersebut adalah kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April

1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-1955), Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1955-1957), dan Kabinet Juanda (1957-1959).

Pergantian pemerintahan dalam waktu yang singkat menyadarkan elit bangsa bahwa sistem parlementer memberi peluang terhadap ketidakstabilan politik. Dalam peringatan Sumpah Pemuda tahun 1957, Presiden Soekarno menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi negara disebabkan oleh banyaknya partai-partai politik.

Partai politik yang saling bersaing untuk memperoleh kedudukan yang kuat di parlemen berpengaruh terhadap terjadinya perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Untuk menyelamatkan negara dari perpecahan, maka partai-partai politik tersebut harus dibubarkan. Dalam pemikiran Soekarno, model pemerintahan yang baik adalah Demokrasi Terpimpin.

PERDEBATAN KONSTITUANTE DAN DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 (MASA DEMOKRASI TERPIMPIN)

Sejak Dekrit 5 Juli 1959, negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Masa ini disebut dengan masa Orde Lama (ORLA). Pada masa itu dipaksakan doktrin seolah-olah negara berada dalam keadaan revolusi dan presiden sebagai kepala negara otomatis menjadi pemimpin besar revolusi.

Badan Konstituante yang sudah terpilih melalui pemilihan umum dilantik pada tanggal 10 November 1956. Tugas badan ini bersama-sama dengan pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar yang tetap, dan sedianya untuk menggantikan UUDS 1950. Besar harapan rakyat terhadap kinerja badan ini untuk segera menghasilkan UUD baru yang mampu memberikan suatu sistem politik yang stabil. Namun, nampaknya harapan ini pun harus runtuh di tengah jalan.

Badan Konstituante telah bersidang hampir dua setengah tahun, tetapi ternyata belum juga dapat menghasilkan sebuah Undang-Undang Dasar. Perbedaan pendapat yang sangat mencolok, menyulitkan badan ini untuk menyetujui sebuah kesepakatan.

Pertentangan pendapat di antara partai-partai politik itu sendiri tidak hanya di parlemen, melainkan juga di badan-badan pemerintahan. Pertentangan semakin meluas dalam badan-badan swasta dan di kalangan masyarakat. Dalam hal perbedaan ini paling tidak dapat digolongkan menjadi dua kubu, yakni sebagai berikut.

1. Kelompok yang menghendaki kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok ini dimotori oleh Soekarno dan A.H. Nasution
2. Kelompok yang menghendaki Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan Piagam Jakarta yang secara tidak terperinci me-

masukkan prinsip-prinsip Islam. Kelompok ini dimotori oleh Prawoto Mangkusawito dan Hamka yang tergabung dalam solidaritas kelompok Islam.

Untuk mengatasi masalah pertentangan ini, maka timbullah ide untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi jenis ini dianggap sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin ini, maka diperlukan Undang-Undang Dasar baru, karena UUDS 1950 sistemnya menggunakan asas Demokrasi Liberal. Dengan demikian, UUDS 1950 mutlak harus diganti.

Setelah Badan Konstituante dianggap tidak dapat bekerja dengan baik, maka Kabinet Juanda tepatnya pada tanggal 10 Februari 1959 menyelenggarakan sidang kabinet, dan menghasilkan suatu keputusan untuk melaksanakan ide Demokrasi Terpimpin, yakni melalui cara kembali kepada UUD 1945. Kabinet kemudian mengeluarkan keputusan resmi pada tanggal 19 Februari 1959 dengan nama: Putusan Dewan Menteri mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka memutuskan keputusan Dewan Menteri tersebut, maka pemerintah meminta diselenggarakannya sidang pleno Badan Konstituante. Tanggal 22 April 1959, sidang Konstituante dilaksanakan. Presiden

Soekarno dengan mengatasnamakan pemerintah, menganjurkan kepada sidang badan ini untuk menerima berlakunya kembali UUD 1945. Amanat ini dikenal dengan judul "Res Publica, sekali lagi Res Publica".

Sesudah diselenggarakan sidang ini, maka Badan Konstituante bersidang untuk menentukan sikapnya terhadap anjuran Presiden Soekarno. Setelah melalui pembahasan, maka akhirnya diadakanlah pemungutan suara mengenai penerimaan kembali UUD 1945.

Sidang berlangsung sampai 3 kali, yakni pada tanggal 30 Mei 1959, 1 Juni 1959, dan 2 Juni 1959. Dari ketiga kali sidang tersebut, ternyata tidak dapat memperoleh suara yang diperlukan.

Perbedaan pandangan antara yang setuju dan yang tidak setuju sangat kuat sehingga suaranya seimbang, dan tidak dapat memenuhi jumlah yang diharuskan karena banyak pula peserta yang tidak hadir dan tidak memilih. Dengan hasil yang selalu buntu ini, banyak pernyataan dari para anggota Konstituante yang tidak mau lagi menghadiri sidang-sidang berikutnya.

Presiden Soekarno menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi negara disebabkan oleh banyaknya partai politik. Partai politik yang saling bersaing untuk memperoleh kedudukan yang kuat di parlemen berpengaruh terhadap terjadinya perpecahan dalam tubuh pemerintahan.

Melihat keadaan demikian, Konstituante yang semula menjadi harapan rakyat untuk menciptakan stabilitas politik, sudah tidak diharapkan lagi untuk menyusun sebuah UUD menggantikan UUDS 1950. Keadaan demikian sangat mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan dan dianggap sangat membahayakan bagi kelangsungan ketatanegaraan RI. Oleh karenanya dibutuhkan model pemerintahan yang baik, yakni model demokrasi terpimpin.

Atas dasar itulah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut.

1. Dibubarkannya Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
3. Dibentuknya MPRS dan DPAS.

Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ternyata diterima baik oleh rakyat Indonesia, bahkan DPR secara aklamasi menyatakan diri bersedia untuk bekerja atas dasar UUD 1945. Dengan demikian, maka dimulailah babak baru ketatanegaraan RI di bawah payung Demokrasi Terpimpin.

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berarti Kabinet Parlementer yang sebelumnya memerintah di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda dinyatakan demisioner dan diganti oleh Kabinet Presidensial yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asviwarman. 2007. *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak Press.
- Alam, Wawan Tunggul. 2003. *Demi Bangsa Pertentangan Sukarno Vs Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Amin, SM. 1967. *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amos, Abraham. 2007. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- As'yar, Musa dalam Sarbini. 2005. *Islam Tepian Revolusi: Idiologi Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Block, March. 1961. *Social Society*. Chicago: University of Chicago.
- Dahm, B. 1969. *Sukarno and the Struggle for Indonesia Independence*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Gouda, Frances. 2002. *Indonesia Merdeka karena Amerika*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Hakim, Lukman. 2008. *M. Natsir di Pangung Sejarah Republik*. Jakarta: Republika Press.
- Hatta, Moh. 1974. *Detik-Detik Sekitar Proklamasi 1945*. Jakarta: Yaperna.
- Joeniarto. 1984. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Joeniarto. 2000. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kahin, G. 1963. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press
- Kartodirdjo, Sartono. 1966. *The Peasants, Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijgoft.
- Koentjaraningrat. 1964. *Tokoh-tokoh Antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta Press.
- Kohn, Hans. 1965. *Nationalism: Its Meaning and History*. New York: D Van Nostrand Company.
- Legge, J.D. 1993. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. terj. Hasan Basri. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Leirisa, R.Z. 1986. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1985. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2002. *Refleksi 50 Tahun Indonesia Merdeka*. Yogyakarta: UNY.
- Mahendra, Ihza, dalam <http://setneg.go.id>, diakses tanggal 24 Oktober 2011.
- Muhaimin, Yahya. 1971. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyana, Slamet. 1986. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklef, M.C. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rukiyati. 2008 *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : UNY Press
- Siegel, J.T. 2000. *A New Criminal Type in Jakarta: Counter Revolution Today*, Alih Bahasa: Noor Cholis. Yogyakarta: LKIS.
- Soekarno. 1960. *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*. Jakarta: P dan K.
- Wineburg, Sam. 2006 *Berfikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*, Alih Bahasa: Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnain. 2009. *Jurnal Istoria Vol. 7, No.1*. Yogyakarta: Prodi Pendidikan Sejarah UNY.